

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 4/PM.05/K.KR-06/04/2026

TENTANG

TIM FASILITASI PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P)

TAHUN 2026 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

“BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan mandat untuk melakukan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa Proses Pemilu;
- b. Bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pencegahan proses sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Bawaslu mendapatkan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Program Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada Bawaslu untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif, maka Bawaslu memandang perlu untuk melakukan pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam bentuk Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”; dan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Tanjungpinang “Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap; dan
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG TIM FASILITASI PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG “BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”.

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan fasilitasi kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di lingkungan Bawaslu Kota Tanjungpinang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal, 22 April 2026

KETUA,



Dr. MUHAMMAD YUSUF HM, M.Ed.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota
Tanjungpinang
Nomor : 4/PM.05/K.KR-06/04/2026
Tanggal : 22 April 2026

**TIM FASILITASI PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P)
TAHUN 2026 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
“BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Dr. Muhammad Yusuf, HM., M.Ed.	Ketua	Pembina
2	Hendri Safutra, S.Pd.I., M.M.	Anggota	Pembina
3	Rapida Nuriana, S.Pd., M.M.	Anggota	Pembina dan Pengarah
4	Sulaiman, S.Sos.	Kepala Sekretariat	Ketua
5	Vera Marini Situmeang, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Penanggung Jawab Administratif
6	M. Afandi, S.H.	Kepala Sub Bagian P3SPH	Penanggung Jawab Teknis
7	M. Thoriq Aziz, S.H.	Staf	Admin dan Anggota
8	Robin Haryanto Simanullang, S.Sos.	Staf	Anggota
9	Dahwan, S.H.	Staf	Anggota
10	Marlis, S.Pd.	Staf	Anggota
11	Muhammad Nurfajri	Staf	Anggota
12	Norima Sitompul, S.Kom.	Staf	Anggota
13	Lingga Kelana, S.Pi.	Staf	Anggota
14	Indrasyah Purnama, S.Pd.	Staf	Anggota
15	Said Muhammad Raessa, S.H.	Staf	Anggota
16	Tika Mustiaty, S.H., M.H.	Staf	Anggota
17	T.H. Nugraha Situngkir, S.H.	Staf	Anggota

KETUA,



Dr. MUHAMMAD YUSUF HM, M.Ed.